

**agusTINGKAT KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK
HOTEL DAN RESTORAN PADA PENDAPATAN DAERAH
(PAD) KABUPATEN MALANG , JAWA TIMUR**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Arif suciadi R
0910213066**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**TINGKAT KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK HOTEL
DAN RESTORAN PADA PENDAPATAN DAERAH (PAD)
KABUPATEN MALANG , JAWA TIMUR**

Yang disusun oleh :

Nama : Arif Suciadi R
NIM : 0910213066
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di
depan Dewan Penguji pada tanggal 25 Juli 2014

Malang, 24 Agustus 2014

Dosen Pembimbing,

Drs Umar Wahyu Widodo M,Si

NP. 19500811 198203 1 002

TINGKAT KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA PENDAPATAN DAERAH (PAD) KABUPATEN MALANG , JAWA TIMUR

OLEH :

Arif Suciadi R

Fakultas Ekonomi – ilmu ekonomi

Universitas Brawijaya

Email: zacklunno1991@gmail.com

ABSTRAK

Sumber penerimaan PAD antara lain berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas, serta penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut.

Jenis penelitian yg digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian hanya terbatas pada prosentase yang di dapat dari data kuantitatif yg berkaitan dengan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Malang. selanjutnya dari hasil perhitungan prosentase tersebut. Metode Analisis Data, gambaran tentang perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah, pertumbuhan pajak daerah, pemungutan pajak daerah, serta pertumbuhan pajak hotel dan restoran sebelum kena pemungutan pajak dan setelah dipungut pajak. Analisis kontribusi Analisis Efektifitas, Analisis efesiensi.

Target dan realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Malang tahun 2009-2013 sebelum terkena pajak berdasarkan Peraturan Bupati No 8 tahun 2010 tentang pajak daerah, dari target diketahui adanya peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. begitu juga dengan realisasi dari tahun 2009 – 2013 mengalami peningkatan.

Keyword : efektifitas pajak hotel dan restoran, kontribusi pajak hotel dan restoran, DPPKA dispenda Kabupaten Malang.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Pemerintah Kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Menurut Blakely (Kuncoro, 2001), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal itu dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat tersebut melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan.

Salah satu hal yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, dan terus meningkatkan efektivitas serta efisiensi sumber daya dan sarana.

Sumber penerimaan PAD antara lain berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas, serta penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang nomor 34 tahun 2000, Pajak Hotel dan Pajak Restoran menjadi satu kesatuan dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus untuk orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
2. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.
3. Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan di hotel dan restoran.
4. Objek Pajak Hotel dan Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran.

Saya sebagai peneliti melihat hal ini sangatlah penting karena menyangkut dengan perekonomian kota malang itu sendiri, dan banyaknya hotel dan restoran di kiota malang mulai tingkat melati, losmen hingga

bintang lima. Begitupun demikian dengan restoran di kota Malang ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur apakah tingkat pendapatan PAD dari hotel dan restoran berpengaruh besar pada kontribusi dan tingkat pengeluaran pajak bagi pembangunan kota Malang sendiri mengingat pajak hotel dan restoran termasuk pajak dengan harga mahal.

Dari hal tersebut saya juga menggubakan penelitian terdahulu milik Triantoro (2004), penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta - fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki, dalam penelitian ini adalah menilai efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Dan perbedaan dari milik saya adalah :

Jika Di Kota Malang, pajak hotel dan restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial , melihat begitu pesatnya perkembangan maka pajak hotel dan restoran merupakan salah satu elemen yang cukup menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat menunjang otonomi daerah. Dengan melihat gambaran dan kondisi di atas maka penyebab adanya keinginan penulis untuk mengadakan tentang **“Tingkat Kontribusi Dan Efektifitas Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang, Jawa Timur”**.

Tujuan Penelitian

.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektifitas Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui bentuk kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Malang

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa asing ”*Tax*”, yaitu beban atau memberikan beban. Berikut ini pengertian pajak dari beberapa ahli, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (dalam Mardiasmo, 2006) Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. “Dapat dipaksakan” mempunyai arti, apabila utang pajak tidak di bayar, utang tersebut di tagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera. Dengan demikian, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang
2. Jasa timbal tidak di tunjukkan secara langsung
3. Pajak dipungut oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Dapat di paksakan (bersifat yuridis)

Sedangkan NJ. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmidden Van Indonesia* (dalam Waluyo, 2008) menyatakan Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, fungsi pajak menurut Waluyo (2008) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap produk minuman keras dan barang mewah

Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

- a. **Asas Equality** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. **Asas Certainty** (asas kepastian hukum) merupakan semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- c. **Asas Convinience of Payment** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) merupakan pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- d. **Asas Effeciency** (asas efisien atau asas ekonomis) merupakan biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
- e. **Economy** Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yg dipikul wajib pajak.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006) adalah sebagai berikut:

- a. Asas Kebangsaan
Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Asas Tempat Tinggal
Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.
- c. Asas Sumber Penghasilan
Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal. Selain asas-asas yang berpedoman kepada hal tersebut di atas, ada pula asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)**

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Belanja Negara

Belanja terdiri atas dua jenis:

1. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
2. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
(i) Dana Bagi Hasil, (ii) Dana Alokasi Umum, (iii) Dana Alokasi Khusus, (iv) Dana Otonomi Khusus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).

Fungsi APBD

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut :

Fungsi Otorisasi : Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi Perencanaan : Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi Pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi Alokasi : Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi Distribusi : Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Fungsi Stabilisasi : Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Sumber Penerimaan Pajak Daerah

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (self supporting) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Adapun sumber-sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

e. Dana Perimbangan

Pajak Hotel

Hotel adalah Fasilitas Penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, **rumah singgah**, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Hotel. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan. Tarif Pajak Rumah kost ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan.

Pajak Restoran

Restoran adalah Fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran. Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran.

Wajib Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan sebagai Pemilik atau Pengusaha Restoran. Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan kalender. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak kantin dan warung ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (Hirawan, 2007). Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri.

Sutrisno (2004) mengatakan pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yg digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2002:17) pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu adanya hipotesis. Metode deskriptif adalah metode penelitian yg bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data data yg bersifat pembuktian dari masalah. Sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian melalui langkah langkah yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka.

Dalam penelitian ini, penelitian hanya terbatas pada prosentase yang di dapat dari data kuantitatif yg berkaitan dengan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Malang. selanjutnya dari hasil perhitungan prosentase tersebut, penulis menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam serta sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang penulis teliti.

Ruang lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dinas pendapatan daerah (dispenda) Kabupaten Malang. ruang lingkup penelitian ini adalah di bidang perpajakan. Sedangkan objek analisis dalam penelitian ini adalah penerimaan dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD, bentuk pemungutan pajak, efisiensi dan efektifitas Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang, provinsi Jawa timur dimana kurun waktu penelitian ini adalah periode 2009 – 2013.

Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan dua jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu

Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau data yang diolah melalui berbagai tulisan, adapun data yg akan digunakan adalah berupa data yang berhubungan dengan pajak hotel dan restoran yang terjadi selama tahun anggaran periode 2009 – 2013

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi , studi pustaka dan wawancara.

a) Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan dengan penelitian (J.Supranto,1999). Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan pencatatan dan dokumen-dokumen tertulis perusahaan. Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen yang ada di Dinas Pendapatan Malang tentang penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2009-2013.

b) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur, arsip, dan buku-buku. (J.Supranto,1999) Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang diarsip Dipenda Malang.

Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif

Yaitu alat analisis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah, pertumbuhan pajak daerah, pemungutan pajak daerah, serta pertumbuhan pajak hotel dan restoran sebelum kena pemungutan pajak dan setelah dipungut pajak. analisis deskriptif terdiri dari :

1. Penerimaan Pendapatan asli daerah
2. Pertumbuhan Pajak Daerah
3. Pertumbuhan Pajak Hotel dan restoran Kabupaten Malang

Analisis kontribusi

Analisis kontribusi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah dan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Malang, maka dibandingkan dengan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah dan PAD. Rumus yang digunakan adalah

$$Pm = \frac{QXn}{QZn} \times 100\%$$

$$Pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Keterangan :

Pm : Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah (rupiah)

Pn : Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD (rupiah)

QX : Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran (rupiah)

QZ : Realisasi pajak daerah (rupiah)

QY : Realisasi PAD (rupiah)

N : Tahun periode tertentu

- f. Jika persentasenya 0% - 0,9% dinyatakan bahwa relatif tidak mempunyai kontribusi
- g. Jika persentasenya 1% - 1,9% dinyatakan bahwa relatif kurang mempunyai kontribusi
- h. Jika persentasenya 2% - 2,9% dinyatakan bahwa relatif cukup mempunyai kontribusi
- i. Jika persentasenya 3% - 3,9% dinyatakan bahwa relatif mempunyai kontribusi
- j. Jika persentasenya >4% dinyatakan bahwa relatif sangat mempunyai kontribusi

Dengan analisis ini penulis akan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah dan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Malang.

Analisis Efektifitas

Analisis Efektifitas yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim, 2004:166). Besarnya efektifitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

(Nick Devas dalam Ira, 2005)

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran}}{\text{Target penerimaan pajak hotel dan restoran}} \times 100\%$$

Kriteria pengujian (dasril dalam betta, 2005)

1. Diatas 100% = sangat efektif
2. 90,1% - 100% = efektif
3. 80,1% - 90% = cukup efektif
4. 60,1% - 80% = kurang efektif
5. < 60% = tidak efektif

Dari hasil analisis efektifitas ini dapat digunakan untuk mengukur efektifitas pemungutan dari tahun anggaran periode 2009 – 2013. Dengan adanya analisis efektifitas maka dapat diketahui apakah bentuk pengeluaran pajak daerah pada kabupaten Malang efektif atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Target Dan Realisasi Pada Efektifitas Pajak Hotel Dan Restoran Kabupaten Malang Tahun 2009-2013

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2009	8.990.760.325,00	9.320.100.000,00	103.67
2010	9.030.420.000,00	10.460.315.000,00	115.83
2011	10.230.200.100,00	11.233.534.015,00	109.80
2012	11.720.200.000,00	12.230.453.356,00	104.35
2013	12.680.230.000,00	13.203.424.940,00	104.12
		56.447.827.311,00	

diketahui target dan realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Malang tahun 2009-2013 pajak berdasarkan Peraturan Bupati No 8 tahun 2010 tentang pajak daerah, dari target diketahui adanya perubahan yg signifikan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. dan dengan realisasi dari tahun 2009 – 2013 mengalami peningkatan.

diketahui tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Malang tahun 2009-2013 pajak berdasarkan Peraturan Bupati No 8 tahun 2010 tentang pajak daerah, dikategorikan "*sangat efektif*" karena telah mencapai target yg telah ditetapkan. tahun 2009 sebesar 103,67% (sangat efektif), tahun 2010 sebesar 115.83% (sangat efektif), tahun 2011 sebesar 109.30% (sangat efektif), tahun 2012 sebesar 104.35% (sangat efektif), tahun 2013 sebesar 104.12% (sangat efektif)

Kontribusi Realisasi Pajak Hotel, restoran dan PAD Kabupaten Malang Tahun 2009-2013

Tahun	QX	QY	%	% (komulatif)
2009	9.320.100.000,00	117.490.930.000,00	7,93	18,30
2010	10.460.315.000,00	118.391.668.000,00	8,84	20,39
2011	11.233.534.015,00	127.863.373.432,49	8,79	20,27
2012	12.230.453.356,00	131.592.151.393,89	9,29	21,45
2013	13.203.424.940,00	155.504.733.000,00	8,49	19,59
			43,34	100

diketahui kontribusi realisasi pajak restoran dan PAD, persentase kontribusi tahun 2009 sebesar 7.93%, tahun 2010 sebesar 8.84%, tahun 2011 sebesar 8.79% tahun 2012 sebesar 9.29% tahun 2013 menurun menjadi 8.49%. realisasi dalam PAD dikategorikan "*sangat berkontribusi*" dimana kontribusi terendah dari tahun 2009-2013 adalah pada tahun 2009 dan kontribusi terbesar dari tahun 2009-2013 adalah pada tahun 2012.

Dengan diketahui tingkat kontribusi maka dapat di ketahui tingkat komulatif per tahunnya dari tahun 2009-2013. Tingkat komulatif pajak hotel dan restoran pada tahun 2009 sebesar 18,30%, pada tahun 2010 20,39%, pada tahun 2011 20,27%, pada tahun 2012 sebesar 21,45% dan pada tahun 2013 19,59%

Kontribusi Realisasi Pajak Hotel, Restoran Dan Pajak Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009-2013

Tahun	QX	QZ	%	% (komulatif)
2009	9.320.100.000,00	51.156.475.400,40	18,22	17,84
2010	10.460.315.000,00	47.015.790.000,00	22,25	21,78
2011	11.233.534.015,00	54.490.363.573,75	20,62	20,18
2012	12.230.453.356,00	60.316.559.392,00	20,28	19,85
2013	13.203.424.940,00	63.537.695.717,00	20,78	20,34
			102,14	100

diketahui kontribusi realisasi pajak restoran dan pajak daerah, tahun 2009 sebesar 18,22%, tahun 2010 sebesar 22,25%, tahun 2011 sebesar 20,62%, tahun 2012 sebesar 20,28% dan tahun 2013 menurun menjadi 20,78%. Kontribusi terbesar pada pajak daerah dari tahun 2009-2013 dalah pada tahun 2010 dan kontribusi terendah dari tahun 2009-2013 dalah pada tahun 2009.

Dengan diketahui tingkat kontribusi maka dapat di ketahui tingkat komulatif per tahunnya dari tahun 2009-2013. Tingkat komulatif pajak hotel dan restoran pada tahun 2009 sebesar 17,84%, pada tahun 2010 21,78%, pada tahun 2011 20,18%, pada tahun 2012 sebesar 19,85% dan pada tahun 2013 20,34%

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio efektifitas pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Malang, tahun 2009-2013 mengalami peningkatan, dan dalam peningkatan tersebut antara target dan realisasi telah mencapai target yg diterapkan. Pajak hotel dan restoran Kabupaten Malang dapat dikategorikan “sangat efektif” dalam pencapaiannya, rasio efektifitas pajak hotel dan Restoran Kabupaten Malang mencapai <100%
2. Sedangkan untuk tingkat Kontribusi mengalami peningkatan dimana realisasinya lebih tinggi daripada targetnya. sehingg dikategorikan “sangat efektif” karena telah mencapai sasaran yang ingin dicapai yaitu kontribusi pajak hotel dan restoran untuk Kabupaten Malang <4%

kesimpulan dari hasil penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran yaitu :

- a. Diharapkan bagi pengelola Kantor DPPKA (dinas pendapatan daerah) selalu berupaya memberikan tingkat kontribusi untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Kabupaten Malang dalam sarana dan prasarana di Kabupaten Malang sendiri, yaitu melakukan perbaikan atau penambahan tempat wisata di daerah Kabupaten Malang yg dirasa masih belum efektif untuk menarik perhatian wisatawan.
- b. Dalam upaya untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada para wajib pajak, diharapkan para petugas pajak hotel dan restoran selalu tetap menjaga disiplin, meningkatkan pendataan dan pendaftaran potensi pajak yg ada di daerah penagihan penyetoran yg belum dibayar (pajak yg menunggak) terutama terkait dengan waktu pelayanan yang diberikan, lebih teliti dalam memperhatikan data-data yang mau diinput.
- c. Perhatian pemerintah pada untuk mengatur ketentuan yg jelas untuk menentukan target penerimaan pajak hotel dan restoran

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharshimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Dajan, Anto. 2008. *Pengantar metode statistik jilid 1*. Jakarta : LP3ES
- Devi, Dita Lisia. 2010. Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Sukoharjo 2007-2009. Surakarta : Fakultas Ekonomi Sebelas Maret Surakarta.
- Dispenda, Kabupaten Malang. 2013. Alur Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah. Malang : Dispenda
- Dispenda, Kabupaten Malang. 2014. Pajak Daerah Tahun 2009-2013. Malang : Dispenda
- Dispenda, Kabupaten Malang. 2014. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009-2013. Malang : Dispenda
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : BP UNDIP.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ilyas, B, Wirawan dan Burton Richard. 2001. *Hukum Pajak*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba empat.
- Indra, Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPFE.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : UPP AMP YKPM.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mardiasmo. 2000. *Akuntansi sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Memah. Edward W. 2013. Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD kota Manado: Jurnal EMBA vol 1 no 3.
- Nanga, Muana. 2005. *Makro Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ruswandi, Rina Rahmawati. 2009. Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sumedang. Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi. Bogor : Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
- Santosa, Singgih. 2002. *SPSS-Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta : PT Elek Media Kompetindo
- Soemitro, Rochmat Prof Dr S H. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Supranto, J. 1999. *Statistik Dan Teori Aplikasi, Edisi ke 6*. Jakarta : Erlangga
- Susianty, Bambang Hirawan. 2007. *Desentralisasi Fiskal Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (bagi Orang Miskin) Di Indonesia*. Jakarta : UI
- Sutrisno, Hadi. 2004. *Metode Research II*. Yogyakarta : Andi Offset

Trisnadewi, Ari Ni Komang. 2007. *Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Peningkatan PAD Kabupaten Badung tahun anggaran 2000-2004*. Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Triantoro, Alvian. 2004. *Analisis Efektifitas Pajak Hotel Dan Restoran terhadap Pendapatan daerah Kota Bandung* : Jurnal Ilmu Administrasi vol 1 no 4.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat